

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTORAT JENDERAL HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP SENGKETA
MEREK TERDAFTAR.**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MEYSI WENAS CANIA

1910111039

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

**Hj. Dian Amelia, S.H., M.H
Dr. Misnar Syam, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg :15/PK-II/VI/2023

PERTANGGUNG JAWABAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP SENGKETA MEREK TERDAFTAR

(Meysi Wenas Cania 1910111039, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69

Halaman, 2023)

ABSTRAK

Merek adalah tanda pengenal yang digunakan sebagai pembeda antara merek satu dengan merek lain secara spesifik. Sengketa merek dagang di Indonesia masih sering kali terjadi karena beberapa faktor. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, justru terjadi banyak sengketa merek terdaftar. Salah satu dari sengketa tersebut seperti sengketa antara merek MS GLOW dan PS GLOW yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang berbeda dan telah terdaftar pada Ditjen HKI perkara tersebut sudah diputuskan dipengadilan Niaga Medan dan sudah memiliki hukum tetap. Rumusan masalah yang dibahas yaitu mengenai: 1) Bagaimana pertanggungjawaban Ditjen HKI terhadap sengketa merek terdaftar berdasarkan putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/ Merek/2022/PN Niaga Medan, 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara MS GLOW dan PSTORE GLOW berdasarkan putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/ Merek/2022/PN Niaga Medan 3) Bagaimana Akibat Pembatalan Pendaftaran Merek Terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 1) Pertanggungjawaban Ditjen HKI tidak mempunyai tanggung jawab terhadap Pemegang Hak Atas Merek yang pendaftaran mereknya dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan dibatalkan tersebut bukan sebagai pihak yang berhak atas merek tersebut, sedangkan terhadap Pemegang Hak Atas Merek yang sebenarnya, tanggung jawab Ditjen HKI pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Atas Merek adalah melaksanakan Putusan Pengadilan tentang pembatalan pendaftaran merek. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. 2) Bahwa dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Tergugat terbukti meniru dan menjiplak merek milik penggugat, merek milik kedua belah pihak yang terdaftar adalah MS GLOW/for cantik skincare+LOGO Nomor IDM000633038 dan juga MS GLOW FOR MEN Nomor IDM000877377 serta PSTORE GLOW Nomor IDM000943834 dan PS STORE FOR MEN IDM000943835 yang jika dilihat hanya mirip kata Glow dan Men yang ternilai cukup umum, namun pada unsur logo dan susunan warna pada kemasan terbukti memiliki persamaan pada pokoknya. 3) Akibat pembatalan pendaftaran Merek terdaftar apabila dalam perbuatan merek dagang terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan produk yang mereknya sudah terkenal milik pihak lain, maka dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Dirjen HKI, Merek, Sengketa,